



Kapanewon Bambanglipuro  
2026

# Laporan Kinerja

*Kapanewon Bambanglipuro*

2025

0857-7200-9004



[rec.bambanglipuro@bantulkab.go.id](mailto:rec.bambanglipuro@bantulkab.go.id)



Jalan Samas Km.19 Bambanglipuro,



Bantul 55764

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2025**



**KAPANEWON BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026**

# Kata Pengantar

---


Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026



# Ikhtisar Eksekutif

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Bambanglipuro dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Bambanglipuro tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 97 Terealisasi sebesar 96,03 dengan prosentase capaian sebesar 99,00%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,52 atau dari target 96 atau tercapai sebesar 100,54%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 1,54%.

## B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Bambanglipuro dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ((meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar

4,50 dengan prosentase realisasi sebesar 121,62%, atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107,14% dari target akhir Renstra tahun 2030.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP. Target tahun 2025 sebesar 92,74 Terealisasi sebesar 93,24 dengan prosentase capaian sebesar 100,54%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan Penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyerurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

# Daftar Isi

---

## Table of Contents

Judul .....	i
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	5
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM.....	7
E. Isu Strategis .....	8
F. Cascading Kinerja.....	9
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	11
Bab II Perencanaan Kinerja.....	13
A. Rencana Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....	20
C. Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	26
C. Akuntabilitas Anggaran.....	56
D. Efisiensi Sumber Daya .....	57
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender .....	64
F. Lintas Sektor .....	64
Bab IV Penutup .....	68
LAMPIRAN.....	71

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Bambanglipuro ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Bambanglipuro .....	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	7
Tabel I.5	Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029 .....	9
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026 .....	14
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029 .....	15
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bambanglipuro Renstra Periode 2021-2026.....	17
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026 .....	19
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029 .....	19
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	20
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	21
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	22
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	24
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	26
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir .....	27
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025 .....	32
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah.....	33
Tabel III.6	Instrumen PEKPPP .....	35
Tabel III.7	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02 .....	37
Tabel III.8	Kategori Indeks Pelayanan Publik .....	40
Tabel III.9	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 .....	42
Tabel III.10	IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas .....	43
Tabel III.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah.....	44

Tabel III.11 Rincian IKP Tahun 2025.....	45
Tabel III.12 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025 .....	56
Tabel III.13 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	57
Tabel III.14 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	63
Tabel III.15 Inventarisasi Lintas Sektoral.....	65

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro .....	1
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro .....	6
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 .....	10
Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir .....	27
Gambar III.2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Bambanglipuro ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di selatan Kota Kabupaten Bantul, serta berbatasan langsung dengan Kapanewon Bantul, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Kretek. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Bambanglipuro adalah kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada gambar berikut

**Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro**



### a. Geografis

Kecamatan Bambanglipuro adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul, yang berada di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Bantul, berada tidak jauh dari pesisir selatan Pulau Jawa, dan termasuk wilayah dataran rendah yang didominasi area pertanian.

Secara administratif, Bambanglipuro berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kecamatan Pandak
- Sebelah Timur: Kecamatan Bantul
- Sebelah Selatan: Kecamatan Sanden
- Sebelah Barat: Kecamatan Srandakan

Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari 3 kalurahan (desa), yaitu: Kalurahan Sumbermulyo, Kalurahan Sidomulyo, dan Kalurahan Mulyodadi. Setiap kalurahan terbagi lagi menjadi beberapa padukuhan (dusun).

Luas Kecamatan Bambanglipuro sekitar  $\pm 22-23$  km<sup>2</sup> (kisaran data administratif terbaru). Wilayahnya didominasi dataran rendah yang subur dan cocok untuk pertanian. Posisi strategis Bambanglipuro berada di jalur penghubung antara wilayah tengah Bantul dan kawasan pesisir selatan, sehingga memiliki akses yang cukup baik menuju pusat pemerintahan kabupaten maupun kawasan pantai.

## **b. Topografis**

Kapanewon Bambanglipuro berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewonnya berada pada ketinggian 22 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 Km. Kapanewon Bambanglipuro beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Bambanglipuro adalah 31°C dengan suhu terendah 23°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Bambanglipuro 99,5 % berupa daerah yang datar sampai berombak dan 0,5% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Karakteristik

Wilayah kecamatan Bambanglipuro secara topografi relatif datar, dengan banyak terdapat lahan persawahan dan pertanian dan dialiri beberapa saluran irigasi yang mendukung sektor agraris. Beriklim tropis dengan dua musim (hujan dan kemarau). Secara fisik wilayah ini termasuk kawasan dataran rendah yang menjadi bagian dari bentang alam selatan Yogyakarta. Ketinggian dan Bentuk Lahan Ketinggian rata-rata sekitar  $\pm 10-25$  meter di atas permukaan laut (mdpl), Kontur wilayah relatif datar hingga landai, Tidak terdapat perbukitan atau pegunungan Termasuk bagian dari dataran aluvial (endapan sungai) yang subur.

## **c. Demografi**

Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, memiliki total penduduk sekitar 37.855 berbeda per sumber 2023-2024), dengan kepadatan 1.863 jiwa/Km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan wilayahnya terbagi atas 3 kalurahan: Sumbermulyo, Sidomulyo, dan Mulyodadi.

Berikut adalah rincian data penduduk Bambanglipuro:

- Total Penduduk: 37.855 jiwa (data 2023).
- Total KK: 9.860 KK.
- Jenis Kelamin: 20.539 laki-laki dan 22.206 perempuan.
- Kepadatan: 1.863 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Data per Kalurahan (Desa):

- Sumbermulyo: 14.729 jiwa.
- Sidomulyo: 12.607 jiwa.
- Mulyodadi: 10.870 jiwa

Satu keistimewaan kapanewon Bambanglipuro dalam hal demografi dibandingkan Kapanewon lainnya di Kabupaten Bantul adalah heterogenitas penduduk dalam kepercayaan/agama, dimana umat beragama Non-Islam cukup signifikan jumlahnya terutama di wilayah Kalurahan Sumbermulyo. Hal ini memperkaya keanekaragam penduduk dan sekaligus membutuhkan toleransi dan sikap saling menghargai dalam kehidupan beragama.

Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Bambanglipuro sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Bambanglipuro disampaikan dalam tabel berikut :

**Tabel I.1 Jumlah Penduduk di Kapanewon Bambanglipuro**

No.	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sumbermulyo	7538	7.191	14.729	48,82%
2	Sidomulyo	6380	6.227	12.607	49,39%
3	Mulyodadi	5498	5.372	10.870	49,42%
<b>Jumlah</b>		19.416	18.790	<b>37.855</b>	<b>49,21</b>

*Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester 2 Tahun 2025*

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tersebut, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon , terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro seperti gambar berikut :

#### **Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Bambanglipuro**



## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

NO	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	2	3	4				5	6				7	8
1.	Panewu	1		1			1		1			1	
2.	Panewu Anom	1		1			1		1				1
3.	Jawatan Pelayanan	3		1	1		2		1		1	1	1
4.	Jabatan Praja	2		1		1	1		1			1	
5.	Jawatan Keamanan	2		1		1	2		1		1	2	
6.	Jawatan Sosial	3		2		1	2		2			1	1
7.	Jawatan kemakmuran	2		1		1	1		1			1	
8.	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	3		1		2	2				2	2	

9.	Sub Bag Program dan Keuangan	4		2	1	1	2			1	1	1	1
10	Fungsional / Arsiparis	1			1		1			1			1
	Jumlah	22		11	3	8	15		8	2	5	10	5

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, dapat dilihat bahwa :

- tingkat pendidikan SDM Kapanewon Bambanglipuro relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (58,8%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 10 orang ( 29,4%), D3 2 orang ( 11,8%). Komposisi pegawai Laki-laki lebih banyak dibanding pegawai Perempuan.
- Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 7 orang hal ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki usia pensiun. Kekurangan dan kekosongan diharap dapat segera terisi sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang sudah ditentukan sehingga dapat mendukung kinerja di Kapanewon Bambanglipuro

## E. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Kapanewon Bambanglipuro merumuskan isu-isu strategis sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro yang muncul pada tahun 2025 dan relevan dengan permasalahan layanan jangka panjang, serta perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemecahannya antara lain adalah :

- a. Heterogenitas yang tinggi terutama dalam hal keyakinan/agama menimbulkan potensi gesekan sosial akibat perbedaan praktik ibadah, pendirian rumah ibadah, atau perayaan hari besar keagamaan.
- b. Kawasan kapanewon Bambanglipuro merupakan daerah rawan bencana dimana dilewati oleh sesar opak yang masih aktif sampai sekarang dimana pada tahun 2006 yang lalu berdampak gempa cukup parah.

- c. Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian, serta masih sedikit petani yang menggunakan alat mesin pertanian modern;
- d. Masih kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan dan keselamatan kerja aparat di Kapanewon;
- e. Kurangnya kesadaran UMKM dalam meningkatkan potensi ekonomi seperti legalitas produk, tampilan produk serta daya saing.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2026-2029 sebagai berikut :

**Tabel I.3 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1.Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2.Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1.Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3.Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat


Sumber : Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029**



## **G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.**

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0495.B/EV.SAKIP/2025 //tanggal 24 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

### **Rekomendasi 1**

a) Rekomendasi :

Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melaksanakan identifikasi dan perumusan indikator kinerja utama yang lebih komprehensif sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029. Selain itu juga dilakukan perbaikan penjenjangan kinerja sesuai mekanisme baru salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi Penyusunan Tim Kerja 2025. Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2025.

c) Bukti Dukung :

Dokumen Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029

[https://drive.google.com/drive/folders/1ofAYm\\_HXeXap-NzJZ9Rfy0N-XAJQDJC1](https://drive.google.com/drive/folders/1ofAYm_HXeXap-NzJZ9Rfy0N-XAJQDJC1)

### **Rekomendasi 2**

a) Rekomendasi :

Melakukan reuiu ulang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja yang akan datang.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melaksanakan cek dan kontrol kembali dengan cermat terhadap file yang diupload dalam website <http://esr.menpan.go.id> yang telah sesuai dengan wadahnya sehingga tidak salah tempat upload

c) Bukti Dukung :

Hasil upload yang ada di web <http://esr.menpan.go.id>

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Bambanglipuro selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Kapanewon Bambanglipuro mendukung misi yang ke-1 yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Kapanewon Bambanglipuro mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Bambanglipuro adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Bambanglipuro adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Bambanglipuro :

**Tabel II.1 4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Periode 2021-2026**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran / IKU</b>
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Bambanglipuro Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Bambanglipuro adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Bambanglipuro :

**Tabel II.2 5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Periode 2025-2029**

<b>Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”</b>			
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran/ IKU</b>
Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro.		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

## **2. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bambanglipuro merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3 6 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bambanglipuro  
Renstra Periode 2021-2026**

<b>Visi :</b>	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
<b>Misi I :</b>	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Peningkatan sinergitas pembangunan dan pemberdayaan wilayah dengan koordinasi dan fasilitasi secara intensif
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Peningkatan intensitas koordinasi dan fasilitasi dengan pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

**Misi I :** Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bambanglipuro dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tujuan, Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja
2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026

**Tabel II.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Pelayanan Publik
2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Bantul sebagai berikut :

**Tabel II.6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	97	I	-
					II	-
					III	-
					IV	97 *

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.447.233.126,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 33.174.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 97.556.000,00

No	Nama Program	Anggaran	
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	148.676.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	14.150.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>3.880.789.126,00</b>

Pada tahun 2025, Kapanewon Bambanglipuro melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70 *
2..	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,74	I	-
					I	-
					III	-
					IV	92,74*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.. 30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusa Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp.. 100.135.100,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 3.118.121.431,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.. 33.174.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.. 93.518.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 151.426.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 14.150.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp.. 3.540.525.031,00</b>

### C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bambanglipuro. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.811 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

*Sumber : Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021-2026*


**Tabel II.912 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025  
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	7 Program

Sumber : Renstra Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025-2029

#### **D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja**

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2 14** Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja  
 Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target akhir Renstra(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	95,82	97	96,03	99,00	95	101,08%
2.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,50	121,62	4,20	114,21
3.	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,74	93,24	100,54	93,75	100,19

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Bambanglipuro adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bambanglipuro. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 101,08%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3 15Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	96,49.	97	96,03	99,00	96,62	99,39

Sumber : esakip ROPK tahun 2025


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 97, realisasi sebesar 96,03, tercapai 99,00% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 96,49 atau dari target 95 atau tercapai sebesar 101,57%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 2,57%.

Target capaian tahun 2030 (akhir periode Renstra) sebesar 96,62. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,39% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

**Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir**

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	92	90,18	100,2	95	95,73	102,9	95	96,02	102	95	96,52	100,75	97	96,03	99,00

**Gambar III.1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir**



Keterangan :		Target
		Realisasi

Berdasarkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bambanglipuro selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, secara umum menunjukkan kinerja yang stabil dan cenderung meningkat, dengan capaian yang sebagian besar berada di atas target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021, target IKU sebesar 92 berhasil direalisasikan sebesar 90,18 dengan persentase capaian 100,2%. Meskipun nilai realisasi sedikit di bawah angka target, secara persentase capaian tetap menunjukkan kategori sangat baik karena melampaui 100%.

Pada Tahun 2022, terjadi peningkatan kinerja dengan target 95 dan realisasi sebesar 95,73, sehingga persentase capaian mencapai 102,9%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 menunjukkan konsistensi kinerja yang baik dengan target tetap sebesar 95 dan realisasi meningkat menjadi 96,02, dengan persentase capaian sebesar 102%. Hal ini menandakan bahwa upaya perbaikan dan penguatan kinerja organisasi terus berjalan secara optimal.

Pada Tahun 2024, target masih dipertahankan sebesar 95 dengan realisasi sebesar 96,52 dan persentase capaian 100,75%. Walaupun tidak setinggi tahun 2022 dan 2023 dalam persentase capaian, kinerja tetap berada pada kategori sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, pada Tahun 2025 target kembali mengalami peningkatan menjadi 97. Realisasi mencapai 96,03 dengan persentase capaian sebesar 99,00%. Meskipun sedikit di bawah 100%, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang baik dan relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dengan adanya peningkatan target.

Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir Kapanewon Bambanglipuro menunjukkan tren capaian IKU yang konsisten dan berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Kinerja yang relatif stabil di atas target pada sebagian besar tahun mencerminkan komitmen dan efektivitas dalam pelaksanaan program serta pengelolaan pemerintahan. Ke depan, diperlukan strategi peningkatan kinerja yang adaptif guna mempertahankan konsistensi capaian serta mendorong realisasi yang lebih optimal terhadap target yang semakin meningkat.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Bambanglipuro. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Bambanglipuro. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2024, semua telah diproses

secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **96,03** dengan capaian sebesar **99,00%** dari target **97**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Bambanglipuro.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025**

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,84
2.	Prosedur	3.84
3.	Waktu Pelayanan	3.84
4.	Biaya/Tarif	4
5.	Produk Layanan	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3.84
7.	Perilaku Pelaksana	3.84
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4
9.	Sarana dan Prasarana	3.84

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

**1 Keterbatasan SDM Pelayanan**

- Jumlah aparatur belum sepenuhnya sebanding dengan volume layanan.
- Beban kerja rangkap jabatan memengaruhi kecepatan dan ketelitian pelayanan.

**2 Kompetensi dan Standar Layanan yang Belum Merata**

- Pemahaman terhadap standar pelayanan dan SOP belum seragam.
- Kemampuan komunikasi pelayanan publik belum optimal pada seluruh petugas.

**3 Sarana dan Prasarana Pelayanan**

- Ruang tunggu, sistem antrean, dan fasilitas pendukung belum sepenuhnya representatif.
- Keterbatasan perangkat pendukung digitalisasi pelayanan.

**4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- Digitalisasi pelayanan belum sepenuhnya terintegrasi.
- Literasi digital masyarakat yang beragam memengaruhi efektivitas layanan online.

**5 Kelengkapan dan Pemahaman Administrasi Masyarakat**

- Dokumen persyaratan yang tidak lengkap menyebabkan proses pelayanan tertunda.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan.

**6 Fluktuasi Jumlah Pemohon Layanan**

- Lonjakan permohonan pada periode tertentu menyebabkan waktu tunggu meningkat.

**7 Koordinasi Lintas Instansi**

- Beberapa layanan membutuhkan rekomendasi atau verifikasi instansi lain sehingga memperpanjang waktu penyelesaian.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

**1 Komitmen Pimpinan dan Aparatur**

- Adanya komitmen kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

**2 Standar Pelayanan yang Jelas**

- Tersedianya SOP dan standar pelayanan yang menjadi pedoman kerja.

### **3 Evaluasi dan Survei IKM Berkala**

- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin sebagai bahan evaluasi.

### **4 Pelayanan yang Transparan dan Akuntabel**

- Keterbukaan informasi biaya, waktu, dan prosedur layanan.

### **5 Hubungan Baik dengan Masyarakat**

- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kalurahan serta tokoh masyarakat.

### **6 Inovasi Pelayanan**

- Upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan layanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

#### **1. Peningkatan Kompetensi SDM**

- Pelatihan pelayanan prima (service excellence).
- Penguatan etika komunikasi publik dan penanganan pengaduan.

#### **2. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan**

- Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)
- Peningkatan kualitas sistem antrean elektronik.

#### **3. Peningkatan Sarana dan Prasarana**

- Perbaiki ruang pelayanan agar lebih nyaman dan ramah kelompok rentan.
- Penyediaan fasilitas pendukung (area tunggu, akses disabilitas, ruang laktasi).

#### **4. Penguatan Sistem Pengaduan dan Tindak Lanjut**

- Respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap hasil survei IKM.

#### **5. Penyederhanaan Prosedur Layanan**

- Review dan penyederhanaan SOP agar lebih efisien.
- Integrasi pelayanan dengan instansi terkait.

#### **6. Sosialisasi Prosedur dan Persyaratan Layanan**

- Penyebarluasan informasi melalui media sosial, website, dan papan informasi.
- Edukasi masyarakat terkait kelengkapan dokumen.

#### 7. Penerapan Reward and Punishment Internal

- Apresiasi bagi petugas berprestasi.
- Pembinaan terhadap petugas yang belum memenuhi standar pelayanan.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III.6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,05	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			<b>Rata-rata</b>	<b>95,48</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2024 Kapanewon Bambanglipuro masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Meskipun masih lebih rendah dibanding capaian 4 kapanewon, yaitu Kapanewon Banguntapan, Sedayu, dan Srandakan, dan Pajangan, namun lebih tinggi dibanding 13 kapanewon yang lain.

## B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Bambanglipuro sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 107,14%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	%Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	4,5	121,62	4,20	107,14

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 4,50, tercapai 121,62% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107,14% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek

kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

### **PEKPP Mandiri**

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

#### **a. Pra PEKPPP**

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;

- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

#### b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

#### c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

### **Mekanisme PEKPP**

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemingkatan dan Pemberian Penghargaan.

### **Instrumen PEKPPP**

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

**Tabel III.8 Instrumen PEKPPP**

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asesment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;

- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

### Aspek, Indikator, dan Pembobotan

**Tabel III.9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02**

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
<b>Akuntabilitas</b>	<b>KEBIJAKAN PELAYANAN</b>	<b>24%</b>
	<p><b>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</b></p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM. 8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	
	<b>PROFESIONALISME SDM</b>	<b>25%</b>
	<b>Indikator :</b> 10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	
	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>18%</b>
	<b>Indikator :</b> 15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. 17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang. 20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	Informasi di unit layanan.	
	<b>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p> <p>24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.</p>	
	<b>KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>	<b>10%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.</p> <p>26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.</p> <p>27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.</p> <p>28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.</p>	
	<b>INOVASI</b>	<b>12%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.</p> <p>30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.</p>	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek:  $\sum$  nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

### Kategori Indeks Pelayanan Publik

**Tabel III.10 Kategori Indeks Pelayanan Publik**

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>0 - 1,00</b>	<b>F</b>	<b>Gagal</b>	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
<b>1,01 - 1,50</b>	<b>E</b>	<b>Sangat Buruk</b>	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
<b>4,51 - 5,00</b>	<b>A</b>	<b>Pelayanan Prima</b>	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Bantul adalah 4,50 dan kategori A- (**Sangat Baik**), hanya kurang 0,1 angka dari kategori **PRIMA**. Rincian nilai PEKPPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025**

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,20	1,01
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,40	1,10
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,80	0,86
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4,75	0,52
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3,50	0,35
6.	Inovasi	12%	4,50	0,54
	<b>Total F-02</b>			<b>4,38</b>
	<b>Nilai F-03 (IKM)</b>			<b>4,83</b>

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>4,50</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III.12 24IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima		
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima		
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik		
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik		
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik		
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik		
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima		
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik		
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik		
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik		
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik		
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima		
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik		
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik		
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik		
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik		
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik		
					<b>Jumlah</b>	<b>72.45</b>	
					<b>Rata-rata</b>	<b>4.26</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul

## B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Bambanglipuro adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 99,46%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,74	93,24	100,54	93,75	99,46

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,74, realisasi sebesar 93,24, tercapai 100,54% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 93,75. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,46% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

### Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Pelayanan} =$$

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2025 adalah 93,24 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.14 Rincian IKP Tahun 2025**

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	84,00	12,60
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	96,05	19,21
6.	Nilai AKIP	0,20	82,15	16,43
	<b>Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon</b>	<b>1,00</b>		<b>93,24</b>

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III.1527IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			<b>Rata-rata</b>	<b>93.07</b>

**Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

**Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..)
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

**Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	<b>100</b>	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	<b>4</b>	4

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>Angka</b>	<b>83</b>	<b>82,15</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	7	7
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	15	15
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	22
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	103	103
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	7	7
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	4
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persen</b>		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Angka</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	6
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>Persen</b>		
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	40	40
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	23
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>99,313786</b>
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	4
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	50

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 mentargetkan masing-masing sebesar 83,00 dan 97,00 dan realisasi masing-masing sebesar 82,15 dan 96,03 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 98,98% dan 99,00%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
- 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80%, tercapai target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanandan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp. 3.540.525.031 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.155.924.549, atau sebesar 89,14%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro	1.021.009.297,00	28,84
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro		
<b>Jumlah</b>		<b>1.021.009.297,00</b>	28,84
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>2.519.515.734,00</b>	71,16
<b>Total Belanja</b>		<b>3.540.525.031,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp 1.021.009.297,00 atau sebesar 28,84% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk

program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.519.515.734,00 atau sebesar 71,16% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 1.021.009.297,00 atau sebesar 28,84% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro

Belanja Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Moda. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.519.515.734,00 terealisasi Rp 2.168.236.833,00 atau sebesar 86,06%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bambanglipuro akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 89,14% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 96,74%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 86,06%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,50	121,62	1.021.009.297,00	987.687.716,00	96,74
2.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,74	93,24	100,54			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 10,86%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah

terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

**Tabel III.19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
			Rp	%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	-	0%
<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	-	0%
Gelar Budaya Jogja	<b>30.000.000</b>	30.000.000	-	0%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>100.135.100</b>	<b>100.135.100</b>	-	0%
<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>100.135.100</b>	<b>100.135.100</b>	-	0%
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	<b>100.135.100</b>	100135100	-	0%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.118.121.431</b>	<b>2.736.141.249</b>	<b>381.980.182</b>	12%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.752.500</b>	<b>7.640.000</b>	<b>112.500</b>	1%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.277.500	3.277.500	-	0%
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4.475.000	4.362.500	112.500	3%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.565.180.734</b>	<b>2.211.371.833</b>	<b>353.808.901</b>	14%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.519.515.734	2.168.236.833	351.278.901	14%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.510.000	41010000	2.500.000	6%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	2.155.000	2.125.000	30.000	1%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	-	0%
Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.400.000	3.400.000	-	0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>191.253.981</b>	<b>180.354.840</b>	<b>10.899.141</b>	6%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.529.750	7.529.650	100	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.544.240	45.950.890	2.593.350	5%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.090.000	7.129.500	1.960.500	22%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.677.491	4.677.300	191	0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	-	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.512.500	105.167.500	6.345.000	6%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	-	0%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	3.400.000	3.400.000	-	0%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-		-	
Pengadaan Mebel	0		-	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.813.616</b>	<b>149.506.876</b>	<b>14.306.740</b>	9%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	29.933.000	67.000	0%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.780.000	15.780.000	-	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.033.616	103.793.876	14.239.740	12%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.720.600</b>	<b>183.867.700</b>	<b>2.852.900</b>	2%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	123.139.600	120.300.900	<b>2.838.700</b>	2%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.581.000	63.566.800	<b>14.200</b>	0%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>33.174.000</b>	<b>32.985.000</b>	<b>189.000</b>	1%
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>24.585.000</b>	<b>24.585.000</b>	-	0%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.050.000	10.050.000	-	0%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.535.000	14.535.000	-	0%
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8.589.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>189.000</b>	2%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.589.000	8400000	<b>189.000</b>	2%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>93.518.500</b>	<b>91.087.200</b>	<b>2.431.300</b>	3%
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>64.358.500</b>	<b>62.127.300</b>	<b>2.231.200</b>	3%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	19.999.800	<b>200</b>	0%

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.358.500	42.127.500	<b>2.231.000</b>	5%
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>29.160.000</b>	<b>28.959.900</b>	<b>200.100</b>	1%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	29.160.000	28.959.900	<b>200.100</b>	1%
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>151.426.000</b>	<b>151.426.000</b>	-	0%
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>151.426.000</b>	<b>151.426.000</b>	-	0%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>151.426.000</b>	151.426.000	-	0%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.150.000</b>	-	0%
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>14.150.000</b>	<b>14.150.000</b>	-	0%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.150.000	14.150.000	-	0%
<b>JUMLAH</b>	<b>3.540.525.031</b>	<b>3.155.924.549,00</b>	<b>384.600.482,00</b>	<b>10,86%</b>

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,26%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 13,94%%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Bambanglipuro	1.021.009.297,00	987.687.716,00	33.321.581,00	3,26
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro	1.021.009.297,00	987.687.716,00	33.321.581,00	3,26
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
<b>Jumlah</b>		1.021.009.297,00	987.687.716,00	33.321.581,00	3,26
<b>Belanja Pendukung</b>		2.519.515.734,00	2.168.236.833,00	351.278.901,00	13,94
<b>Total Belanja</b>		3.540.525.031,00	3.155.924.549,00	384.600.482,00	10,86

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 384.600.482,00 atau 10,86% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena ketidakterisian beberapa formasi jabatan.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

## **E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender**

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Bambanglipuro telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menysasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Bambanglipuro melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
  - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Bambanglipuro
  - b. Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Kaluarga penerima manfaat.
  - c. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.
2. Kegiatan yang menysasar Anak dan Perempuan, antara lain :
  - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Bambanglipuro
  - b. Fasilitasi Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.
  - c. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Bambanglipuro.
  - d. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Bambanglipuro.

## **F. Lintas Sektor**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Bambanglipuro, adalah sebagai berikut:

**Tabel III.21 Inventarisasi Lintas Sektoral**

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting , dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC,DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut.	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting			
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperluas pemasaran hasil UMKM.</li> <li>b. Peningkatan pendapatan UMKM.</li> <li>c. Inovasi Hasil UMKM</li> </ul>

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
5.	Koordinasi Bidang Ketertibandan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Bambanglipuro.	1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Bambanglipuro. 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas).	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Bambanglipuro.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 121,62% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kepemimpinan panewu yang proaktif dalam menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam transparansi biaya pelayanan publik dimana adanya kejelasan biaya dan prosedur layanan untuk mencegah pungutan liar.
2. Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dimana adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani (service mindset) bukan dilayani, dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.
3. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi (antikorup).

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.
5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan jaringan internet, komputer, dan printer yang memadai, stabilitas listrik dan sarana kerja yang menciptakan kenyamanan dan kelengkapan fisik kantor kapanewon.
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur dengan peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kepastian waktu dan biaya pelayanan.
2. Perbaikan sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbaiki ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik ( adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di medis sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanaannya Forum Konsultasi Publik dimana secara rutin, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.
6. Penguatan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan (Polsek, Koramil, Puskesmas) untuk layanan terpadu.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

Bantul, Maret 2026



# LAMPIRAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Bambanglipuro

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA (TAHUN BASELINE / 2021)	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR PERUBAHAN PERUBAHAN RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	95	95	95	95	95	95



**LAMPIRAN I**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Bambanglipuro**  
**Jabatan : Panewu Bambanglipuro**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	97	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	97*
2.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi.	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
4.	Meningkatnya nilai AKIP	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	83	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	83*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	95*
6.	Meningkatnya	Cakupan	%	93	Triwulan 1	-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemberdayaan kepada masyarakat	pemberdayaan kepada masyarakat			Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	93*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*

**Keterangan:**

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Bambanglipuro sedangkan sasaran nomor 2 -7 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.653.100,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.447.233.126,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 33.174.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 97.556.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 148.676.000,-



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Nama Program	Anggaran
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 14.150.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.901.424.226,-</b>

3. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.		dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
IKM Kapanewon	97	Target tersebut lebih tinggi dibanding dengan target dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kinerja tahun 2025 sebesar 95 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 96,49. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1) Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara <i>Kick Off</i> Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

## Perjanjian Kinerja Perubahan 2025



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPURO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55764

E-mail: [kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id](mailto:kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id)

Website: [kec-bambanglipuro](http://kec-bambanglipuro)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI MANORA, S.Sos  
Jabatan : Panewu Bambanglipuro  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU BAMBANGLIPURO



TRI MANORA, S.Sos

NIP. 197004071990031004



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

**LAMPIRAN 1**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Banglilipuro**  
**Jabatan : Panewu**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Banglilipuro</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik Kapanewon</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,70</b>	I	-
					II	-
					III	-
					IV	<b>3,70*</b>
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Banglilipuro	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,74	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,65*
1.1. 2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1. 3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
			Persen	100	I	-



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan			II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.17	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	: Rp..	30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp..	100.135.100,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp..	33.174.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp..	93.518.500,-
5.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	: Rp	151.426.000,-



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	:	Rp	14.150.000,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	3.118.121.431,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	:	<b>Rp..</b>	<b>3.540.525.031,-</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU BAMBANGLIPURO



TRI MANORA, S.Sos  
NIP. 197004071990031004



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAMPIRAN II

### PENJELASAN KINERJA

### TAHUN 2025

Uraian Sasaran:

**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro.**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Bambanglipuro sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Bambanglipuro.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan merujuk pada Indeks Pelayanan Publik	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:	Kapanewon Bambanglipuro



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		(IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,74	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---

## **LAPORAN HASIL EVALUASI**

### **IMPLEMENTASI**

### **SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR	:	061/0495.B/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	24 April 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

**1.2. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

### 1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si
3.	Pengendali Teknis	Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH
4.	Ketua Tim	Siti Zuchainah, SE., M.PA
5.	Anggota	Nenggar Bagas Wicaksono, SH



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### 1.7. Gambaran Umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul  
Alamat : Jl. Samas Km. 19, Ngireng Ireng, Sidomulyo,  
Bambanglipuro, Bantul.  
Pimpinan Dinas :  
Nama : Tri Manora, S. Sos  
NIP : 19700407 199003 1 004  
Jabatan : Panewu

### 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Bambanglipuro telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Bambanglipuro adalah sebesar 96,52% dengan mutu pelayanan sangat baik.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00	96,52	102

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan lebih baik daripada Tahun 2023 sebagai tersaji pada tabel berikut:

No.	Indikator	2023	2024	(+/-)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,72	96,52	+0,8

#### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Melakukan rewiu atas Penjenjangan Kinerja yang telah dimiliki disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Panewu dengan Bupati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan perbaikan penjenjangan kinerja sesuai mekanisme baru salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi Penyusunan Tim Kerja 2025;</li> <li>Telah dibuat penjenjangan kinerja terbaru dan telah diupload dalam aplikasi esr.menpan.</li> </ol>
2.	Melakukan cek dan kontrol kembali atas dokumen-dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> sehingga meminimalkan kesalahan baik berupa kesalahan judul, file kosong/ file tidak ada isi, maupun file yang dimasukkan dalam ruang yang salah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan cek dan kontrol kembali dengan cermat terhadap file yang diupload dalam website <a href="http://esr.menpan.go.id">http://esr.menpan.go.id</a> yang telah sesuai dengan wadahnya sehingga tidak salah tempat upload</li> </ol>

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Bambanglipuro secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;

- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24.51 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.51	81.69%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.20	86.67%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.46	82.86%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	11.85	79.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Bambanglipuro mendapatkan nilai 12.14 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

dengan bobot sebesar 4.5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.14	80.95%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.65	88.33%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.89	78.57%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun dalam beberapa informasi masih didapati kekeliruan dan atau kesalahan dalam menuangkan data informasi ataupun data capaian;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

#### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20.90 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.90	83.60%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.15	82.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.25	82.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal penyusunan penjenjangan kinerja.

#### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 82.15 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30.00	24,60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan	9.00	7.20	80.00%

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )			
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>	<b>24.51</b>	<b>81.69%</b>
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.20	86.67%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.46	82.86%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	11.85	79.00%
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15.00</b>	<b>12.14</b>	<b>80.95%</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.65	88.33%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.89	78.57%
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25.00</b>	<b>20.90</b>	<b>83.60%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.15	82.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.25	82.00%



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Melakukan reviu ulang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data capaian dalam laporan kinerja yang akan datang.

## III. PENUTUP

### 3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82.15. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 6 Mei 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00798

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301996031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
 ဣၤကၢၤတၢ်ပူၤတၢ်ပူၤတၢ်ပူၤ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

SURAT PERINTAH TUGAS  
 NOMOR: T/700.1.2/00495/PKPT/2025

Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- d. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	1 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	2 HP
3.	Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Siti Zuchainah, S.E., M.PA.	Ketua Tim	7 HP
5.	Nenggar Bagas Wicaksono, S.H.	Anggota	7 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- a. Kapanewon Sanden; dan
  - b. Kapanewon Bambanglipuro.
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 09 s.d 17 April 2025

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



**HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 197403221993111001



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**.